



BUPATI PESISIR BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu mempunyai identitas daerah yakni Lambang Daerah sebagai sarana pemersatu, serta upaya kelengkapan administrasi dan kelengkapan atribut pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lambang Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang bersifat otonom;
2. Pemerintah Daerah adalah Penjabat Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat;
3. Penjabat Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

1. Bentuk Lambang Daerah adalah berbentuk Tameng, mengartikan pemerintah daerah yang menjamin keamanan dan ketertiban di wilayahnya;
2. Semboyan disertai Aksara Lampung berbunyi : "Helauni Kibakhong" yang berarti baiknya kebersamaan. Semboyan ini bermakna terbentuk dan keberadaan Kabupaten Pesisir Barat dan semangat kebersamaan dan gotong-royong masyarakatnya;
3. Di dalam perisai segi lima terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang sebagai berikut :
 - a. Bidang persegi panjang putih di tengah dasar, berdiri vertikal mengartikan lurus akan perintah Allah SWT. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan transparansi keseluruhan;

- b. Garis berkelok-kelok melambangkan Air Laut, mengartikan Kabupaten Pesisir Barat kaya akan sumber daya kelautan. Air Laut juga melambangkan pergerakan dinamis masyarakat dalam membangun daerah;
- c. Kapal melambangkan ketangguhan masyarakat menghadapi segala bentuk rintangan serta hambatan dalam mengarungi kehidupan. Bentuk kapal tradisional tapis melambangkan pariwisata dan budaya daerah;
- d. Pohon Damar membentuk stilasi Siger mahkota kebesaran khas Lampung, melambangkan kekayaan potensi hasil hutan serta simbol masyarakat Pesisir Barat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat daerah dan negaranya;
- e. Pegunungan melambangkan kesuburan wilayah Pesisir Barat yang terdiri dari pertanian dan perkebunan;
- f. Payung Agung adalah simbol melindungi, mengayomi dan junjungan tinggi;

Pasal 3

Ketentuan warna lambang Daerah adalah :

- a. warna latar berwarna biru muda dan bidang putih vertikal di tengah;
- b. payung berwarna kuning emas;
- c. pohon damar membentuk siger berwarna hijau muda;
- d. kapal berwarna merah;
- f. gelombang berwarna putih dan biru muda;
- g. pegunungan berwarna hitam;
- h. tulisan motto "Helauni Kibakhong" berwarna hitam;
- i. dasar tulisan berwarna kuning emas.

Pasal 4

Arti warna Lambang Daerah adalah :

- a. biru : keteguhan tekad ,keramahtamahan;
- b. putih : kesucian, kejujuran;
- c. hijau : kesuburan dan persahabatan;
- d. kuning : kesejahteraan dan kehormatan;
- e. merah : keberanian dan kerja keras;
- f. hitam : keteguhan dan kekokohan.

Pasal 5

1. Perbandingan ukuran Lambang Daerah antara wadah dan lukisannya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya ;
2. Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

1. Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini digunakan pada :
 - a. Gedung-gedung yang untuk dan atau dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. Ruang kerja Penjabat Bupati, Sekretaris Daerah dan para Pimpinan SKPD di Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Ruang pertemuan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat; dan
 - d. Bendera, Pataka, panji-panji, kop surat dan papan nama Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bilamana di tempat – tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1), menurut peraturan Perundang – undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, maka besarnya Lambang Daerah tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara Republik Indonesia.
3. Lambang Daerah dalam bentuk pataka dapat digunakan dalam upacara- upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Penjabat Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Penjabat Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini bersifat sementara dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, serta memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Diundangkan di Krui
pada tanggal 19 Juni 2013

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

KHERLANI

Diundangkan di Krui
pada tanggal 19 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT,

S O B R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2013 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
LAMBAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam Lambang Daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, Lambang Daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud.

Dengan demikian, Lambang Daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan di dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Masyarakat Pesisir Barat terdiri dari 16 (enam belas) Saibatin Marga antara lain;

1. Sai Marga Belimbing;
2. Sai Marga Bengkumat;
3. Sai Marga Ngaras;
4. Sai Marga Ngambur;
5. Sai Marga Tenumbang;
6. Sai Marga Way Napal;
7. Sai Marga Pasar Krui;
8. Sai Marga Ulu Krui;
9. Sai Marga Pidada
10. Sai Marga Bandar;
11. Sai Marga Laay;
12. Sai Marga Way Sindi;
13. Sai Marga Pulau Pisang;
14. Sai Marga Pugung Tampak;
15. Sai Marga Pugung Penengahan;
16. Sai Marga Pugung Malaya

Dan ditambah dengan 10 (sepuluh) Pemangku, yang keberadaannya; 6 (enam) Pemangku berada di Pasar Krui dan 4 (empat) Pemangku berada di Pasar Pulau Pisang. -

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

ARTI LAMBANG DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT



Arti Lambang Daerah :

1. Bentuk Lambang Daerah adalah berbentuk Tameng, mengartikan pemerintah daerah yang menjamin keamanan dan ketertiban di wilayahnya;
2. Semboyan disertai Aksara Lampung berbunyi : "Helauni Kibakhong" yang berarti baiknya kebersamaan. Semboyan ini bermakna terbentuk dan keberadaan Kabupaten Pesisir Barat atas semangat kebersamaan dan gotong-royong masyarakatnya;
3. Di dalam perisai segi lima terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang sebagai berikut :
 - a. Bidang persegi panjang putih di tengah dasar, berdiri vertikal mengartikan lurus akan perintah Allah SWT. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan transparansi keseluruhan;
 - b. Garis berkelok-kelok melambangkan Air Laut, mengartikan Kabupaten Pesisir Barat kaya akan sumber daya kelautan. Air Laut juga melambangkan pergerakan dinamis masyarakat dalam membangun daerah;
 - c. Kapal melambangkan ketangguhan masyarakat menghadapi segala bentuk rintangan serta hambatan dalam mengarungi kehidupan. Bentuk kapal tradisional tapis melambangkan pariwisata dan budaya daerah;
 - d. Pohon Damar membetuk stilasi Siger mahkota kebesaran khas Lampung, melambangkan kekayaan potensi hasil hutan serta simbol masyarakat Pesisir Barat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat daerah dan negaranya;
 - e. Pegunungan melambangkan kesuburan wilayah Pesisir Barat yang terdiri dari pertanian dan perkebunan;
 - f. Payung Agung adalah simbol melindungi, mengayomi dan junjungan tinggi;

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

K H E R L A N I